



UMMagelang
Universitas Muhammadiyah Magelang

KODE ETIK PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

UMM-BPM-06.01.002

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2012



UMMagelang
Universitas Muhammadiyah Magelang

PENGERTIAN

KODE ETIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

UMM-BPM-06.01.002





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
2012



PENGESAHAN
KODE ETIK PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

UMM-BPM-06.01.002

Revisi	: 00
Tanggal	: 27 Desember 2012
Dikaji Ulang Oleh	: Wakil Rektor II
Dikendalikan Oleh	: Badan Penjaminan Mutu
Disetujui Oleh	: Rektor

NO. DOKUMEN : UMM-BPM-06.01.002	TANGGAL : 27-12-2012	
NO. REVISI : 00	NO. HAL : -	
Disiapkan Oleh: Ketua Tim Penyusun  Drs. Tawil, M.Pd NIP. 195708011981031003	Diperiksa Oleh: Wakil Rektor II  Drs. Mujono, MM NIP. 195312201984031001	Disahkan Oleh: Rektor  Ir. Eko Muh Widodo MT NIP. 196509131991031002

Catatan : Dokumen ini milik Universitas Muhammadiyah Magelang dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seijin Rektor

**TIM PENYUSUN KODE ETIK PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

- Penanggung Jawab : Ir. Eko Muh Widodo, MT
Pengarah : 1. Dr. Purwati, MS
 2. Drs. Muljono, MM
 3. Suharso, SH., MH
Ketua : Drs. Tawil, M.Pd
Sekretaris : Muhammad Imron Rosyidi, ST.,
 M.Si
Anggota : 1. Heniyatun, SH., M.Hum
 2. M. Tohirin, M.Ag
 3. Rochiyati Murniningsih, SE.,
 MP
 4. Puguh Widiyanto, S.Kp., M.Kep
 5. Siti Umi Khudzoifah, SH



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

**KEPUTUSAN REKTOR
NOMOR : 174/KEP/II.3.AU/D/2012
TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG**

Bismillaahirrahmaanirrahiim

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan perilaku tenaga kependidikan, dipandang perlu menetapkan kode etik Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang.
 b. Bahwa untuk maksud tersebut pada butir a, perlu ditetapkan dalam Surat keputusan Rektor.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.

5. Statuta Universitas Muhammadiyah Magelang.

Memperhatikan : Persetujuan rapat senat Universitas Muhammadiyah Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

Pertama : Menetapkan Kode Etik Pegawai Universitas Muhammadiyah Magelang yang naskah selengkapnya tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini.

Kedua : Kode Etik Pegawai sebagaimana yang dimaksud dalam diktum pertama diberlakukan bagi semua Pegawai di Universitas Muhammadiyah Magelang.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 14 Shafar 1434 H
27 Desember 2012 M

Rektor,



Ir. Eko Muh Widodo, MT
NIP 196509131991031002

Lampiran 1

Peraturan Universitas Muhammadiyah Magelang

Nomor : 174/KEP/II.3.AU/D/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

KODE ETIK DOSEN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik Dosen ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang
- (2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas.
- (3) Senat Universitas adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di Universitas.
- (4) Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ senat yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik.
- (5) Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- (6) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi.

- (7) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.
- (8) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- (9) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (10) Pegawai adalah setiap individu yang bekerja di Universitas yang terdiri dari Dosen dan tenaga kependidikan.
- (11) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (12) Guru Besar adalah Dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya.
- (13) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
- (14) Peneliti adalah seorang atau sekelompok orang yang mengadakan penelitian.
- (15) Penelitian didefinisikan sebagai usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggung jawabkan.

- (16) Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

- (1) Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi Hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Universitas, dan Sumpah Jabatan.
- (2) Menjunjung tinggi tata susila dengan keinsafan bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat Indonesia khususnya dan dunia umumnya.
- (3) Menjunjung tinggi sifat universal dan objektif ilmu pengetahuan untuk mencapai kenyataan dan kebenaran.
- (4) Menjunjung tinggi sifat beradab, visioner, dan futuristik usaha ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan.

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan adalah :

- (1) Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- (2) Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- (3) Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

Seorang Dosen wajib:

- (1) Menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar, dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.
- (2) Selalu mawas diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karir akademik dan profesinya.
- (3) Menumbuh-kembangkan suasana akademik di lingkungannya.

Pasal 5

Seorang dosen dalam berkomunikasi baik secara lisan maupun tertulis diharapkan menggunakan bahasa yang sopan dan santun, tidak emosional, berpikir jernih, dan tidak menyakiti perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkan-kembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- (1) Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;

- (2) Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;

Pasal 7

- (1) Seorang dosen wajib berakhlak mulia, berperilaku Islami dan dapat diteladani.
- (2) Seorang dosen wajib menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, dan masyarakat.
- (3) Seorang dosen wajib menjaga keutuhan dan keharmonisan lembaga, maka dalam menyalurkan aspirasinya harus melalui jalur yang ada, agar terhindar hal-hal yang menimbulkan fitnah dan anarkhis.
- (4) Seorang dosen hendaknya aktif dalam kegiatan Muhammadiyah dan/atau kegiatan keagamaan di masyarakat
- (5) Seorang dosen hendaknya berkepribadian luhur, bertata susila, tidak berperilaku yang menjurus kearah perselingkuhan / perzinahan.

BAB III

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan catur dharma perguruan tinggi.

Pasal 10

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Akademik

Seorang dosen wajib melaksanakan beban mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- (1) mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut ke mampuannya serta penuh dedikasi, disiplin, dan kearifan;
- (2) menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- (3) menjauhi dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai profesi pendidik yang terhormat;
- (4) memberikan motivasi kepada anak didik sehingga dapat merangsang daya fikir;

Pasal 11

- (1) Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.
- (2) Seorang dosen dengan jabatan Guru Besar seharusnya bersedia menjadi promotor.

Pasal 12

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Penelitian.

Dalam melaksanakan penelitian, seorang dosen wajib:

- (1) Bersikap dan berfikir analitis dan kritis.
- (2) Jujur, objektif, dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian.
- (3) Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil
- (4) Penelitian bersifat terbuka, saling berbagi data, hasil, metoda, dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan.
- (5) Memperlakukan teman sejawat dengan sopan.
- (6) Menghormati dan menghargai objek penelitian, baik yang berupa manusia maupun hewan, baik yang hidup maupun yang sudah mati, atau bagian/fragmen dari manusia coba tersebut.
- (7) Mempunyai buku harian penelitian.

Pasal 13

Tanggung jawab Dosen sebagai Peneliti:

- (1) Peneliti bertanggung jawab untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti.
- (2) Peneliti bertanggung jawab pada rekan seprofesinya.
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian.

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- (1) Bersifat ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah.
- (2) Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, sebab hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan.
- (3) Bersifat jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan dan kecermatan, perasaan religius serta keadilan gender.
- (4) Memberikan penemuan yang baru.
- (5) Bermanfaat bagi universitas secara ilmiah, institusional, dan finansial.
- (6) Berbasis kompetensi dan logis.
- (7) Mengingat aspek akuntabilitas.

Pasal 15

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau karena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Pasal 16

Penelitian Dasar dan Terapan

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- (1) Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.

- (2) Dapat meningkatkan ketahanan nasional melalui penggalian sumber daya alam.
- (3) Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Pasal 17

Efektivitas dan Biaya Penelitian

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan.
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses pengambilan keputusan.

Pasal 18

Kesimpulan Penelitian

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh.
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan.
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian.
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Pasal 19
Kontrak Bagi Hasil

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya bebas dari kepentingan golongan, penguasa, agama, atau partai agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Pasal 20
Plagiat

Peneliti atau penulis karya ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat karya ilmiah orang lain.

Pasal 21
Tanggung jawab Dosen
dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - (a) Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
 - (b) Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - (c) Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat.
- (2) Seorang dosen wajib mendudukan mahasiswa sebagai sahabat kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakat seharusnya:

- (1) Merujuk pada kebutuhan masyarakat.
- (2) Dapat mencerminkan kontribusi nyata Universitas.
- (3) dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni untuk masyarakat.
- (4) Melibatkan peran serta mahasiswa.
- (5) Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV
PUBLIKASI

Pasal 23

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- (1) Menggunakan bahasa yang ilmiah.
- (2) Tidak boleh tanpa izin penyandang dana.
- (3) Tidak boleh melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
- (4) Kutipan dalam publikasi harus jujur, dan sesuai dengan makna aslinya, demikian pula komunikasi pribadi yang dipakai dalam publikasi.
- (5) Apabila menampilkan gambar dan tabel yang dikutip harus mencantumkan sumbernya.
- (6) Apabila menampilkan gambar perorangan atau manusia coba (probandus) harus dengan izin, dan kalau tidak ingin dikenal harus ditutup sebagian mukanya, terutama matanya atau bagian-bagian yang dapat menjadi petunjuk identifikasi.

- (7) Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia.
- (8) memberi pernyataan jasa juga kepada pemberi gagasan, disamping pemberi izin, fasilitas dan bantuan lain.

BAB V

KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 25

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan dapat diangkat kembali maksimal untuk dua kali masa jabatan.
- (4) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima pengaduan, memproses, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII **SANKSI**

Pasal 26

- (1) Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, mutasi, demosi, pembebasan tugas dan pemberhentian.
- (2) Sanksi dapat diberikan oleh atasan langsung, Kepala unit, Rektor.
- (3) Sanksi berupa demosi dan atau pemberhentian pegawai diberikan oleh Rektor berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan.

BAB VIII **PENUTUP**


Pasal 27

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan peraturan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang

Pada tanggal : 14 Shafar 1434 H
27 Desember 2012 M

Rektor



Ir. Eko Muh Widodo, MT
NIP 196509131991031002

Lampiran 2

Peraturan Universitas Muhammadiyah Magelang

Nomor : 174/KEP/II.3.AU/D/2012

Tanggal : 27 Desember 2012

KODE ETIK TENAGA KEPENDIDIKAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode Etik ini yang dimaksud dengan :

- (1) Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (2) Rektor adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (3) Senat Universitas adalah senat Universitas Muhammadiyah Magelang.
- (4) Dewan Kehormatan Universitas merupakan organ senat yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran Kode Etik
- (5) Etika merupakan filsafat praktis, artinya, filsafat yang ingin memberikan penyuluhan kepada tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan.
- (6) Kode Etik adalah serangkaian norma-norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab pegawai.
- (7) Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang lain.

- (8) Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh masyarakat manusia beradab. Nilai-nilai dasar moral itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran.
- (9) Sivitas Akademika adalah masyarakat Universitas yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas Dosen, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa.
- (10) Tenaga Kependidikan adalah tenaga atau pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik, dengan tugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (11) Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di Universitas.
- (12) Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan dan mengakunya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Tenaga Kependidikan wajib:

- (1) Bertaqwa kepada Allah SWT, melaksanakan ajaran Islam sesuai dengan tuntunann Al Qur'an dan Sunah, aktif dan setia pada persyarikatan Muhammadiyah.
- (2) Loyal kepada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Hukum yang berlaku.

- (3) Mentaati semua peraturan yang berlaku di Universitas.
- (4) Menjalankan tugas dengan disiplin, loyal, ikhlas, amanah, dan profesional.
- (5) Menjadi tauladan dalam ucapan, sikap, dan tingkah laku sopan di Kampus maupun di masyarakat.
- (6) Tenaga kependidikan harus meningkatkan ketrampilan dan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan sesuai dengan tugas dan pekerjaannya.
- (7) Tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban bertindak secara rasional, obyektif, terbuka dan jujur.
- (8) Tenaga kependidikan harus menjaga kehormatan diri, dengan cara tidak melanggar nilai dan norma yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.
- (9) Menjaga nama baik diri sendiri maupun Universitas.
- (10) Memegang rahasia jabatan.
- (11) Memelihara dan menjaga aset Universitas.
- (12) Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada stakeholder.
- (13) Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dan harmonis.
- (14) Mentaati sumpah dan kode etik pegawai.
- (15) Berakhlak mulia, berperilaku Islami dan dapat diteladani.
- (16) Menjaga keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, dan masyarakat.
- (17) Menjaga keutuhan dan keharmonisan lembaga, maka dalam menyalurkan aspirasinya harus melalui jalur yang ada, agar terhindar dari hal-hal yang menimbulkan fitnah dan anarkhis.
- (18) Aktif dalam kegiatan persyarikatan dan/atau kegiatan keagamaan di masyarakat.
- (19) Berkepribadian luhur, bertata susila.

KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP UNIVERSITAS

Pasal 3

Seorang tenaga kependidikan wajib menjunjung tinggi Visi, Misi, dan Tujuan Universitas.

BAB III LARANGAN BAGI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 4

Pegawai dalam melaksanakan tugas dilarang:

- (1) Melakukan hal-hal yang dapat merendahkan kehormatan dan martabat dirinya maupun Universitas.
- (2) Menyalahgunakan wewenang.
- (3) Memiliki, menjual, menggelapkan, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Universitas.
- (4) Menerima suap dan gratifikasi.
- (5) Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau pihak lain.
- (6) Melakukan kegiatan politik praktis dalam kampus yang berkaitan dengan pemilihan legislatif dan pemilihan eksekutif.
- (7) Terlibat dalam aliran sesat dan/atau organisasi terlarang.
- (8) Melakukan kegiatan yang merugikan universitas.
- (9) Menjadi pengurus partai politik, calon Legislatif, anggota legislatif, pejabat publik.
- (10) Menjadi pengurus harian, pimpinan, tenaga tetap di luar persyarikatan.
- (11) Melakukan plagiat.

- (12) Berperilaku yang menjurus kearah perselingkuhan, perzinahan, pelecehan seksual.
- (13) Melakukan tindakan kriminal.

BAB IV
KEWAJIBAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERHADAP
PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 5

- (1) Seorang tenaga kependidikan wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik tenaga kependidikan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
DEWAN KEHORMATAN UNIVERSITAS

Pasal 6

- (1) Untuk mengawasi ditaatinya Kode Etik tenaga kependidikan dibentuk Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Universitas diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat Universitas untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (3) Ketua Dewan Kehormatan dapat diangkat kembali maksimal untuk dua kali masa jabatan.
- (4) Dewan Kehormatan Universitas berwenang untuk menerima pengaduan, memproses, dan memutuskan pelanggaran Kode Etik tenaga kependidikan.

BAB VI
SANKSI

Pasal 7

- (1) Pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat/jabatan, mutasi, demosi, pembebasan tugas dan pemberhentian.
- (2) Sanksi dapat diberikan oleh atasan langsung , Kepala unit, Rektor.
- (3) Sanksi berupa demosi dan atau pemberhentian pegawai diberikan oleh Rektor berdasarkan keputusan Dewan Kehormatan.


BAB VII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Magelang
Pada tanggal : 14 Shafar 1434 H
27 Desember 2012 M

Rektor


Ir. Eko Muh Widodo, MT
NIP. 196509131991031002